



**TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI MOTOR BODONG
(Studi Kasus di Desa Klidang Wetan Kecamatan Batang
Kabupaten Batang)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

FETY NOVIASARI
NIM. 2014114007

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2019**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fety Noviasari
NIM : 2014114007
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Angkatan : 2014

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI MOTOR BODONG (Studi Kasus di Desa Klidang Wetan Kecamatan Batang Kabupaten Batang)”** adalah benar-benar karya penulis sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini dibuatkan dengan sebenar-benarnya, apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapatkan sanksi akademik dicabut gelarnya.

Pekalongan, Februari 2019

Yang Menyatakan



Fety Noviasari
NIM. 2014114007

Abdul Hamid M.A

Kp. Bahari No. 02 Tanjung Priok

NOTA PEMBIMBING

Lamp : 3 (tiga) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi a.n Fety Noviasari

Yth. Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan

c.q Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

di -

Pekalongan

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi saudara:

Nama : FETY NOVIASARI

NIM : 2014114007

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI MOTOR BODONG (STUDI KASUS DI DESA KLIDANG WETAN KECAMATAN BATANG KABUPATEN BATANG)**

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Pekalongan, 14 Maret 2019

Pembimbing



Abdul Hamid, M.A

NIP. 19780629 201101 1 003





**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Kusuma Bangsa No. 09 Pekalongan (0285) 412575 Fax. (0285) 423418

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : **FETY NOVIASARI**
 NIM : **2014114007**
 Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI MOTOR BODONG (STUDI KASUS DI DESA KLIDANG WETAN KECAMATAN BATANG KABUPATEN BATANG)**

Telah diujikan pada Hari Kamis, Tanggal Empat Belas Bulan Maret Tahun 2019 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing,

Abdul Hamid, M.A.

NIP. 19780629 201101 1 003

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. Siti Oomariyah, M.A.

NIP. 19670708 199203 2 011

Penguji II

H. Mubarak, Lc., M.S.I.

NIP. 19710609 200003 1 001

Pekalongan, 14 Maret 2019



Mengesahkan oleh
Dekan,

Dr. Akhmad Jalaludin, M.A.

NIP. 19730622 200003 1 001



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi itu sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	sa	Š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ha	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye

ص	sad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	’	koma terbalik (di atas)
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
ه	ha	H	Ha
ء	hamzah	ˆ	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = a		أ = ā
إ = i	أِي = ai	إِي = ī
أ = u	أُو = au	أُو = ū

3. Ta Marbutah

Ta marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh :

مرأة جميلة ditulis *mar'atun jamīlah*

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh :

فاطمة ditulis *fātimah*

4. Syaddad (*tasydid*, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

ربنا ditulis *rabbanā*

البر ditulis *al-birr*

5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس ditulis *asy-syamsu*

الرجل ditulis *ar-rojulu*

السيدة ditulis *as-sayyidah*

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر ditulis *al-qamar*

البديع ditulis *al-badi'*

الجلال ditulis *al-jalāl*

6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof / ` /.

Contoh:

أمرت ditulis *umirtu*

شيء ditulis *syai'un*



PERSEMBAHAN

Dengan ketulusan penulis dalam kesempatan ini mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tuaku Bapak Kasbari dan Ibu Tufa yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh keikhlasan, selalu memberikan dorongan, semangat, motivasi, serta iringan doa demi suksesanku dalam meraih cita-cita.
2. Adikku tercinta Sepsy Arfiana, sahabat yang sudah seperti saudara (deulfe, nada-nada kitty, keturunan simbah), serta orang-orang terkasih terimakasih atas dukungannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
3. Keluarga besar HES, keluarga KKN 44 kelurahan Pasirkratonkramat, serta sahabat-sahabat saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu dan teman-teman dimanapun kalian berada. Semoga cita-cita kita bisa terwujud. Amiiin.



MOTTO

وَهَلْ تُنصِرُونَ وَتُرزِقُونَ إِلَّا بِضِعْفَائِكُمْ

Artinya : “Tiadalah kamu mendapat pertolongan (bantuan) dan rizeqi kecuali karena orang-orang yang lemah dari kalangan kamu.” (HR. Bukhari).



ABSTRAK

Noviasari, Fety. 2019. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Motor Bodong (Studi Kasus di Desa Klidang Wetan Kecamatan Batang Kabupaten Batang). Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan. Pembimbing Abdul Hamid, Lc. M.A.

Kata Kunci: Hukum Islam, Jual Beli, Motor Bodong.

Di desa Klidang wetan terdapat jual beli motor bodong atau STNK *only*, motor bodong atau STNK *only* merupakan motor yang tidak memiliki surat-surat resmi kecuali STNK, yang dihasilkan dari kredit macet, pajak tidak dibayar dan yang lebih parah lagi hasil pencurian. Hal ini tentu saja bertentangan dengan prinsip Islam yang harus terlepas dari spekulasi dan unsur *jahalah* atau samar dalam transaksi jual beli yang dapat menimbulkan sengketa di kemudian hari. Dalam praktiknya masyarakat yang memperjual belikan sepeda motor tersebut tidak peduli dengan tidak adanya dokumen surat resmi, asalkan barangnya ada pada saat akad berlangsung, bermanfaat dan saling menguntungkan antara penjual dan pembeli.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimana praktik jual beli motor bodong atau STNK *only* di Desa Klidang wetan kecamatan Batang kabupaten Batang menurut Undang-undang Perlindungan Konsumen ?. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli motor bodong atau STNK *only* di desa Klidang wetan kecamatan Batang kabupaten Batang ?. Tujuan penelitian ini merupakan Untuk menjelaskan praktik jual beli motor bodong atau STNK *only* di Desa Klidang wetan kecamatan Batang kabupaten Batang menurut menurut perspektif Undang-undang Perlindungan Konsumen, dan untuk menjelaskan tinjauan hukum terhadap praktik jual beli motor bodong atau STNK *only* di desa Klidang wetan kecamatan Batang kabupaten Batang menurut perspektif hukum Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan langsung di lokasi penelitian di desa Klidang wetan, kecamatan Batang Kabupaten Batang, dengan menggunakan metode penelitan kualitatif. Untuk mendapatkan data valid digunakan teknik pengumpulan data yaitu melalui wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian yang didapat dalam penelitian ini adalah menurut Undang-undang Perlindungan Konsumen jual beli ini tidak sesuai peraturan yang ditetapkan pemerintah karena dapat merugikan pembeli/konsumen. Menurut perspektif hukum Islam bahwa jual beli ini sah jika dilihat dari rukun jual beli tetapi tidak sah jika dilihat dari syarat-syarat objek yang diperjual belikan. Dapat dikatakan sah jika benda yang diperjual belikan milik pribadi bukan hasil kredit macet ataupun pencurian, dan dikatakan tidak sah jika motor tersebut hasil dari kredit macet dan pencurian karena dapat menyebabkan sengketa dikemudian hari.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan nikmat, rahmat, hidayat, serta inayah-Nya sehingga penulis mendapat kemudahan dalam menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI MOTOR BODONG (Studi Kasus di Desa Klidang Wetan Kecamatan Batang Kabupaten Batang)”**. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang setia.

Penulis mengakui banyak hambatan dan kesulitan yang dialami dalam menyelesaikan skripsi ini. Tetapi berkat kerja keras, semangat, dorongan, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Maka dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang setulus, seindah dan sebanyak mungkin kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M. Ag, selaku Rektor IAIN Pekalongan.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan beserta staffnya.
3. Bapak H. Mohammad Fateh, M.Ag selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Pekalongan.
4. Bapak Ahmad Tubagus Surur, M.Ag. selaku dosen wali studi yang telah memberikan nasihat dan motivasi.



5. Bapak Abdul Hamid, M.A. selaku dosen pembimbing dalam penyusunan skripsi ini, yang telah banyak meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, pengarahan, dan petunjuk yang berharga kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah IAIN Pekalongan.
7. Segenap Civitas Akademika IAIN Pekalongan, yang telah memberikan pelayanan dengan baik.
8. Ayah dan Ibu tercinta yang telah memberikan kasih sayang, semangat dan do'anya kepada penulis.
9. Adik dan orang-orang terdekat yang telah memberikan semangat dan do'anya kepada penulis.
10. Semua teman-teman penulis dan seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini.


Semoga seluruh dukungan yang telah diberikan kepada penulis menjadi amal shaleh, mendapatkan balasan kebaikan dan pahala dari Allah SWT. Kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi peningkatan kualitas penulisan yang akan datang.



Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberi sumbangan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum ekonomi syariah, dan hanya kepada Allah SWT penulis memohon dan berserah diri dengan harapan mudah-mudahan niat baik penulis selama ini ditempuh dapat bermanfaat. Amin ya Rabbal'amin.

Pekalongan, Februari 2019

Penulis





DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL SAMPUL	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
HALAMAN MOTTO	ix
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Tinjauan Pustaka	7
E. Kerangka Teori	14
F. Metode Penelitian	21
G. Sistematika Penulisan	24
BAB II TEORI JUAL BELI MOTOR BODONG ATAU STNK <i>ONLY</i>	
A. Akad	26
1. Pengertian akad	26
2. Rukun dan syarat akad	27
3. Kategori hukum akad	28
B. Jual Beli	29
1. Pengertian jual beli	29
2. Dasar hukum jual beli	30
3. Rukun dan syarat jual beli	33
4. Jenis-jenis akad jual beli	44



C. Jual Beli Menurut Undang-undang Perlindungan Konsumen	48
1. Pengertian Konsumen dan Pelaku Usaha	49
2. Dasar Hukum Perlindungan Konsumen	50
3. Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha	51

BAB III PRAKTIK JUAL BELI MOTOR BODONG ATAU MOTOR STNK ONLY DI DESA KLIDANG WETAN KECAMATAN BATANG KABUPATEN BATANG

A. Gambaran Umum Desa Klidang Wetan Kecamatan Batang Kabupaten Batang	57
B. Fenomena Praktik Jual Beli Motor Bodong/STNK <i>Only</i> di Desa Klidang Wetan	60
C. Pandangan Masyarakat Terhadap Praktik Jual Beli Motor Bodong/STNK <i>Only</i> di Desa Klidang Wetan Kecamatan Batang Kabupaten Batang	65

BAB IV ANALISIS TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI MOTOR BODONG ATAU MOTOR STNK ONLY DI DESA KLIDANG WETAN KECAMATAN BATANG KABUPATEN BATANG

A. Analisis Praktik Jual Beli Motor Bodong atau STNK <i>Only</i> di Desa Klidang Wetan kecamatan Batang kabupaten Batang menurut perspektif Undang-undang Perlindungan Konsumen	70
B. Analisis Pandangan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Motor Bodong/STNK <i>Only</i> di desa Klidang Wetan	76

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	79
B. Saran	80

DAFTAR PUSTAKA



DAFTAR LAMPIRAN

- A. Transkrip Wawancara
- B. Hasil Wawancara
- C. Dokumentasi Penelitian
- D. Surat Penunjukan Pembimbing
- E. Surat Pemberian Izin Penelitian
- F. Daftar Riwayat Hidup





BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jual beli menurut pengertian lughawi adalah saling menukar (pertukaran). Kata البيع (jual) dan الشراء (beli) dipergunakan biasanya dalam pengertian yang sama. Menurut pengertian istilah, jual beli ialah pertukaran harta atas dasar saling rela, atau memindahkan milik dengan ganti yang dibenarkan syariat.¹

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

“Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (Q.S. al-Baqarah [2]: ayat 275).²

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ...

“ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu...” (Q.S. an-Nisa [4]: ayat 29).³

Dalam ayat al-Qu’ran tersebut menunjukkan bahwa jual beli adalah pekerjaan yang diakui dalam Islam. Bahkan dipandang sebagai salah satu pekerjaan yang mulia. Meskipun demikian, ada pesan moral yang harus diperhatikan. Kemulyaan jual beli tersebut terletak pada kejujuran yang dilakukan oleh para pihak. Jual beli tidak saja dilakukan sebatas memenuhi keinginan para pelakunya untuk memperoleh keuntungan, akan tetapi harus

1 Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 12*, terjemahan Kamaluddin A. Marzuki, (Bandung: Alma’arif, 2007), hlm., 44.

2 Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Bayan*, (Jakarta: Al-Qur’an Terkemuka, 2009), hlm., 47.

3 Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Bayan*, hlm., 82.

dilakukan sebagai bagian untuk mendapatkan ridha Allah.⁴ Adapun dalil sunah di antaranya adalah hadits yang diriwayatkan Rasulullah SAW. beliau Bersabda:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -
سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رَوَاهُ الْبَزَّازُ،
وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ)

Dari Rifa'ah Ibnu Rafi' bahwa Nabi SAW. pernah ditanya: "Pekerjaan apakah yang paling baik?". Beliau menjawab: "Pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual-beli yang bersih." (Riwayat al-Bazzar. Hadits sahih menurut Hakim).⁵

Jual beli yang mabrur adalah setiap jual beli yang tidak ada dusta dan khianat. Jual beli dianggap sah jika memenuhi syarat-syarat tertentu. Di antaranya adalah objek benda dalam jual beli harus memiliki kejelasan dan diketahui, sebab hal ini bertujuan agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara pihak yang dapat menimbulkan sengketa.⁶

Kredit kendaraan bermotor sudah menjadi hal yang biasa dilakukan masyarakat sekitar khususnya sepeda motor bukan menjadi hal yang awam bagi masyarakat Indonesia menengah kebawah. Dalam pola jual motor adanya istilah motor bodong diartikan untuk motor yang tidak memiliki surat-surat kendaraan, atau motor STNK *only* kendaraan bermotor yang hanya memiliki

4 M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta: Logos Pustaka, 2009), hlm., 56-57.

5 Al-Hafiz Ibn Hajr al-Ashqalani, *Bulug al-Maram Min Adillah al-Ahkam*, (Surabaya: Darul Ilmi, t.th), hlm., 158.

6 Gemala Dewi, dkk., *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm., 61.



STNK dan tidak mempunyai BPKB.⁷ Menurut pasal 68 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, disebutkan bahwa setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di Jalan wajib dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB).⁸ Apabila kendaraan tanpa dilengkapi BPKB dan STNK bisa terindikasi kendaraan curian. Kebanyakan motor bodong atau STNK *only* dijual murah dan masyarakat mau, padahal membeli kendaraan hasil curian merupakan tindak kejahatan. Membeli kendaraan hasil curian dapat dikenakan Pasal 480 KUHP tentang Penadah Hasil Curian dengan ancaman 4 tahun penjara. Ayat 1, barangsiapa membeli, menyewa, menukar, menerima, gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan. Ayat 2, barangsiapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.⁹

Motor bodong atau motor STNK *only* disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya kredit macet, pengertian kredit macet adalah suatu keadaan dimana *customer* sudah tidak mampu membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada Bank atau lembaga pembiayaan seperti yang telah

7 <http://automotiveexist.blogspot.com/2016/07/dari-mana-asal-motor-stnk-only-dan-harga-murah.html>, diakses hari senin 22 Mei 2017

8 Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, (Jakarta: Fokus Media, 2009), hlm., 44.

9 Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Gramedia Press, 2015), hlm., 146.

diperjanjikan.¹⁰ Setelah pihak debitur atau yang mengkredit motor tidak sanggup membayar maka *debt collector* akan mengambil sepeda motor tersebut. Sepeda motor yang seharusnya diserahkan kepihak leasing guna dilelang, oknum tersebut malah meminta seorang makelar untuk menjual unit hasil sitaan tersebut ke masyarakat umum, sedangkan oknum ini mengatakan kepihak *leasing* bahwa motor tersebut tidak ditemukan. Karena motor tersebut merupakan motor kredit yang ditarik *debt collector* maka sudah jelas motor tersebut tidak dilengkapi BPKB dan hanya memiliki STNK dan beberapa surat lain, sedangkan BPKB masih berada dipihak *leasing* / lembaga pembiayaan.¹¹ Tetapi ada juga dikarenakan BPKB sepeda motor tersebut hilang oleh sebab tertentu dan hanya menyisakan STNK, hal itu juga mengakibatkan sepeda motor tersebut masuk dalam kategori motor bodong atau STNK *only*.

Sebagaimana terjadi di beberapa tempat salah satunya di desa Klidang wetan, karena keadaan ekonomi yang menengah ke bawah. Masyarakat daerah tersebut mayoritas memiliki motor yang hanya dilengkapi STNK, dari 186 warga terdapat sekitar 91 warga yang memiliki motor bodong/STNK *only*.¹² Karena dijual dengan harga yang lebih rendah jadi dapat dijangkau oleh masyarakat dengan keadaan ekonomi tersebut. Biasanya masyarakat desa Klidang wetan membeli motor tersebut hanya digunakan untuk bekerja di sawah (bertani), galangan kapal, dan TPI (Tempat Pelelangan Ikan) yang jaraknya tidak jauh dari tempat tinggal. Karena letak desa Klidang wetan di

¹⁰ Mudrajad Kuncoro Suhardjono, *Manajemen Perbankan*, (Yogyakarta: BPFE, 2012), hlm. 420.

¹¹ <http://automotiveexist.blogspot.com/2016/07/dari-mana-asal-motor-stnk-only-dan-harga-murah.html>, diakses hari minggu 28 Mei 2017

¹² Warga desa Klidang Wetan, Wawancara Pribadi di Rumah Para Informan, 12 September 2018.

sebelah utara jalan Pantura jadi jarak tempat tinggal dengan tempat mereka bekerja terbilang dekat dan tidak melewati jalan taat lalu lintas, jadi mereka berani menggunakan kendaraan yang tidak dilengkapi surat-surat (BPKB). Tapi untuk bepergian jauh tetap menggunakan sepeda motor yang memiliki surat-surat lengkap. Seperti yang diungkapkan oleh bapak Slamet “Warga sini (desa Klidang wetan) banyak yang memiliki motor bodong/STNK *only* karena harganya lebih terjangkau sesuai dengan kondisi ekonomi warga.” “Motor itu hanya digunakan untuk bekerja yang jaraknya tidak jauh dari tempat tinggal kami.”¹³

Untuk pola jual beli motor STNK *only* di desa Klidang wetan biasanya terdapat makelar yang menjadi perantara antara penjual dan pembeli. Sepeda motor bodong/STNK *only* akan ditawarkan kepada makelar motor, selanjutnya makelar akan mencari pembeli yang berminat. Kemudian antara penjual dan pembeli dipertemukan, setelah harga disepakati penjual dan pembeli akan memberi upah kepada makelar sesuai kesepakatan awal. Ada juga penjual yang menjual langsung pada makelar dan makelar akan menjari pembeli dan menawarkan motor tersebut. Untuk pola jual ini makelar tidak mendapat upah melainkan untung yang dikehendaki sendiri.

Dengan latar belakang sebagaimana di atas maka penulis tertarik untuk mengangkat judul penelitian “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Motor Bodong** (Studi Kasus di Desa Klidang Wetan Kecamatan Batang Kabupaten Batang)”.

¹³ SM, Warga desa Klidang Wetan, *Wawancara Pribadi* di Rumah Informan, 28 September 2018.

B. Rumusan Masalah

Agar dapat melakukan penelitian dengan baik dan benar sehingga penelitian yang hendak dicapai menjadi jelas terarah dan dapat mencapai tujuan yang diinginkan, maka diperlukan adanya perumusan masalah dalam suatu penelitian. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penyusun perlu membatasi rumusan pokok masalah yang diteliti agar mengfokus dan tidak meluas, sehingga menjadi jelas. Adapun pokok masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik jual beli motor bodong di Desa Klidang wetan kecamatan Batang kabupaten Batang menurut Undang-undang Perlindungan Konsumen ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli motor bodong di desa Klidang wetan kecamatan Batang kabupaten Batang?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Suatu kegiatan penelitian pasti terdapat suatu tujuan yang jelas yang hendak dicapai. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan arah dalam melangkah sesuai dengan maksud penelitian. Adapun tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk menjelaskan praktik jual beli motor bodong di Desa Klidang wetan kecamatan Batang kabupaten Batang menurut menurut perpektif Undang-undang Perlindungan Konsumen.

b. Untuk menjelaskan tinjauan hukum terhadap praktik jual beli motor bodong di desa Klidang wetan kecamatan Batang kabupaten Batang menurut perspektif hukum Islam.

2. Kegunaan dari penelitian adalah :

a. Kegunaan Teoritik

- Hasil peneltian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan penelitian ilmiah dan penelitian lebih lanjut dalam menambah khazanah intelektual akademis terutama dalam bidang muamallah khususnya pada praktik jual beli.
- Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pertimbangan hukum dalam melaksanakan jual beli yang sesuai syariat Islam.

b. Kegunaan Praktik

Sebagai salah satu bahan informasi bagi masyarakat di desa Klidang wetan kecamatan Batang kabupaten Batang dan sebagai salah satu syarat kelulusan sarjana hukum.

D. Tinjauan Pustaka

Dalam menyusun proposal ini penulis menggunakan beberapa literatur di antaranya :

Kusdedi melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sepeda Motor Bodong (studi kasus di desa Pasirjaya kecamatan Cilamaya Kulon Kabupaten Karawang Jawa barat)”. Kesimpulannya, praktik jual beli sepeda motor bodong di desa Pasirjaya yaitu

dengan cara calon pembeli mencari informasi terlebih dahulu kepada orang-orang yang mereka kenal apakah ada yang ingin menjual sepeda motor, dan adapula penjual yang menawarkan langsung kepada calon pembeli. Sepeda motor bodong yang diperjualbelikan kebanyakan adalah hasil kejahatan pencurian, namun adapula sebagian yang pada saat dijual tidak disertai dengan dokumen surat-surat resmi. Adapun jual beli sepeda motor bodong yang terjadi di desa Pasirjaya adalah memiliki dua versi hukum Islam yang ada dalam praktik jual beli tersebut di atas yaitu : Jual beli tersebut menurut Mazhab Hanafi hukumnya adalah fasid apabila sepeda motor yang diperjualbelikannya tersebut adalah diketahui dan dapat diduga dari hasil kejahatan pencurian. Dan Jual beli tersebut shahih dan boleh secara hukum Islam penjual menjelaskan bahwa sepeda motor tersebut dokumen surat-suratnya hilang atau bisa juga dijual tidak dengan dokumen surat resmi serta penjualnya menjamin tidak akan ada sengketa dikemudian hari setelah terjadinya transaksi jual beli sepeda motor bodong tersebut.¹⁴

Perbedaan :

Persamaan dalam penelitian ini dan penelitian terdahulu milik Kusdedi sama-sama membahas tentang motor bodong/motor bekas yang tidak memiliki surat-surat resmi atau hanya beberapa surat yang dimiliki. Tetapi pada penelitian kusdedi membahas jual-beli motor bodong tanpa surat-surat resmi sedangkan pada penelitian ini membahas jual-beli motor yang hanya dengan STNK/ STNK *Only* (masih memiliki surat resmi). Di penelitian ini terdapat 3

¹⁴ Kusdedi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sepeda Motor Bodong", *Skripsi Sarjana Hukum*, (Purwokerto: Perpustakaan IAIN Purwokerto, 2017).pdf.diakses hari minggu 28 Mei 2017.

sebab terjadinya pola jual-beli motor bodong sedangkan pada penelitian terdahulu terdapat 2 sebab dan pada penelitian ini terdapat kemakelaran dalam jual-beli tersebut yang dapat dimasukkan ke dalam akad salam, sedangkan penelitian terdahulu jual-beli dilakukan langsung antara penjual dan pembeli. Pada penelitian ini juga dikaitkan dengan undang-undang perlindungan konsumen.

Wiwit Putriawati, M. Abdurrahman. dan Ramdan Fawzi melakukan penelitian “ Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Praktik Jual Beli Kendaraan Tanpa Identitas di Dusun Cimanggu”. Menghasilkan kesimpulan, jual beli merupakan bagian dari *ta'awun* (saling menolong). Bagi pembeli yang membutuhkan barang, dan bagi penjual yang membutuhkan uang (keuntungan). Karena itu jual beli adalah perbuatan yang mulia dan pelakunya mendapat keridhoan Allah SWT. Bahkan Rasulullah Saw menegaskan bahwa penjual yang jujur dan benar kelak diakhirat akan ditempatkan bersama para nabi, syuhada, dan orang-orang yang soleh. Hal ini menunjukkan tingginya derajat penjual yang jujur dan benar. Maka tidak dianjurkan untuk saling tolong menolong dalam keburukan dan atau pelanggaran. Praktik jual beli sepeda motor *bodong* terjadi karena beberapa faktor, yaitu: sulitnya transportasi umum di daerah tersebut, jalan yang rusak dan jarak tempuh yang cukup jauh untuk berkegiatan. Pelaksanaan jual beli motor tanpa identitas di Dusun Cimanggu menurut fikih muamalah adalah tidak sah. Hal ini disebabkan tidak terpenuhinya syarat (objek) jual belinya, yaitu tidak adanya kelengkapan

surat-surat seperti STNK dan BPKB. Maka, jual beli tersebut dianggap tidak sah.¹⁵

Perbedaan :

Dalam penelitian terdahulu ini membahas tentang motor tanpa identitas, atau tidak memiliki surat-surat sama sekali. Sedangkan dalam penelitian yang saya teliti hanya membahas penelitian yang tidak memiliki surat-surat lain selain STNK, dan dalam penelitian ini saya meninjau berdasarkan undang-undang perlindungan konsumen, bukan hanya berdasarkan hukum Islam.

Lilis Lisnawati¹⁶ melakukan penelitian tentang “Motor Kawin: Suatu Bentuk Pemanfaatan secara Tidak Sah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) (Studi Kasus Terhadap Q dan P)”. Menghasilkan kesimpulan, pemanfaatan secara tidak sah Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) dalam kasus “motor kawin” dilakukan dengan cara memberikan identitas resmi terhadap motor bodong, yaitu dengan membuat STNK sah dari sebuah motor dengan jenis yang sama menjadi STNK motor bodong tersebut. Sehingga ada dua unit motor dengan identitas yang sama. Tindakan ini, menurut penulis dapat disebut sebagai *fraudulent misrepresentation*. Adapun motif informan dalam menjalani praktik “motor kawin” ini adalah motif keuntungan finansial. Motif lain dari informan adalah adanya kemudahan yang ditimbulkan oleh berbagai pihak. Hal ini menjadi kesempatan bagi informan untuk menjalankan kegiatan motor kawin.¹⁶

¹⁵ Wiwit Putriawati, M. Abdurrahman, Ramdan Fazi, “Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Praktik Jual beli Kendaraan Bermotor tanpa Identitas di Dusun Cimanggung”, (Bandung: *Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah: Penelitian Ilmiah*, 2017).pdf.diakses hari Senin 18 Maret 2019.

¹⁶ Lilis Lisnawati¹⁶, “Motor Kawin: Suatu Bentuk Pemanfaatan secara Tidak Sah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) (Studi Kasus terhadap Q dan P)”, (Jakarta: *Jurnal*

Perbedaan :

Pada penelitian terdahulu menyimpulkan cara membuat motor bodong menjadi sah, sedangkan penelitian yang saya teliti membahas tentang akad praktik jual beli motor bodong tersebut. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu, sama-sama membahas tentang motor bodong.

Diyah Ummi Kulsum melakukan penelitian tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Motor Kredit Macet (Studi Kasus di Desa Jragung Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak)”. Dengan kesimpulan, praktik jual beli motor kredit macet yang dilakukan oleh masyarakat Desa dilakukan dengan sederhana dan tertutup, yaitu dengan cara lisan tanpa adanya bukti hitam diatas putih. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi jual-beli motor kredit macet ini adalah 1) debitur selaku penjual, 2) makelar I dan II sebagai perantara motor sampai ke tangan pembeli, dan 3) pembeli, yaitu masyarakat Desa Jragung. Pada dasarnya motor kredit macet bukan milik penjual karena belum ada BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) sebagai tanda bukti kepemilikan. Dari analisis peneliti, semua pihak terjerat hukum pidana yang berbeda-beda: 1) debitur terjerat kasus penggelapan sesuai dengan Buku II BAB XXIV Pasal 372 KUHP Tentang Penggelapan, 2) makelar terjerat kasus penggelapan sesuai Buku II BAB XXIV Pasal 372 KUHP Tentang Penggelapan dan penadahan sesuai Buku II BAB XXX Pasal 480 ayat 2 Tentang Penadahan, dan 3) masyarakat Desa Jragung selaku pembeli dikenai pelanggaran penadahan sesuai Buku II BAB XXX Pasal 480 ayat 1 Tentang Penadahan. Dalam tinjauan hukum Islam, barang yang dijual harus memenuhi

Kriminologi Indonesia Vol. 8 No.II, September, 2012).pdf.diakses hari Senin 18 Maret 2019.

syarat sah jual beli, antara lain: barang tersebut harus bermanfaat; milik sendiri; diketahui jumlah, jenis, ukuran, sifat, waktu dan tempatnya; dan harus suci. Dalam praktik jual beli motor kredit macet di Desa Jragung, barang (motor) yang diperjualbelikan belum sempurna menjadi milik penjual (debitur). Motor tersebut masih milik perusahaan *leasing*. Sehingga, jual beli motor tersebut belum memenuhi syarat sah jual beli. Sehingga, praktik jual beli motor kredit macet yang dilakukan oleh sebagian besar masyarakat Desa Jragung tidak sesuai dengan *syari'at* Islam. Atau dengan kata lain tidak diperbolehkan (*haram*).¹⁷

Perbedaan :

Penelitian yang diteliti oleh Diyah Ummi Kulsum membahas tentang motor kredit macet yang dapat mengakibatkan motor menjadi tidak memiliki BPKB. Sedangkan dalam penelitian yang saya teliti mempunyai 3 hal yang menyebabkan motor menjadi tidak memiliki BPKB. Pada penelitian Diyah Ummi Kulsum bukan hanya meninjau dengan hukum Islam melainkan dengan KUHP, sedangkan penelitian yang saya teliti selain hukum Islam juga dikaitkan dengan undang-undang perlindungan konsumen.

BQ. Ekaermayanti melakukan penelitian tentang “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Sepeda Motor yang Belum Lunas (Studi Kasus di Desa Sintung Kec.Pringgarata Lombok Tengah)”. Dengan kesimpulan, dalam praktik jual beli sepeda motor yang belum lunas yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Sintung banyak terdapat unsur kebohongan yang dilakukan

¹⁷ Diyah Ummi Kulsum, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Motor Kredit Macet”, *Skripsi Sarjana Hukum*, (Semarang: Perpustakaan UIN Walisongo, 2016). pdf.diakses hari Senin 18 Maret 2019.

oleh penjual, dimana penjual membohongi para pembeli tentang status barang yang akan diperjualbelikan tersebut. Praktik jual beli sepeda motor yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Sintung Kecamatan Pringgarata Lombok Tengah merupakan kebiasaan masyarakat di sana, kebiasaan ini terbentuk karena faktor lingkungan sekitar tempat tinggal mereka sehingga dalam proses transaksi jual beli sepeda motor yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Sintungpun tidak sedikit banyak yang memakan korban, dimana para pembeli merasa tertipu dengan transaksi jual beli sepeda motor tersebut karena mereka mengalami kerugian materi yang disebabkan oleh ulah para penjual sepeda motor tersebut. Pada praktiknya jual beli sepeda motor yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Sintung telah melanggar salah satu syarat objek jual beli yaitu barang yang diperjual belikan harus milik penjual sepenuhnya. Selain itu dalam proses transaksinya terdapat unsur-unsur kebohongan atau penipuan yang dilakukan oleh penjual, padahal Islam melarang keras proses muamalah yang didalamnya terdapat kebohongan atau penipuan, hal ini bertentangan dengan firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 29.¹⁸

Perbedaan :

Penelitian yang diteliti oleh BQ. Ekaermayanti membahas tentang motor yang belum lunas atau dapat dikatakan kredit macet, yang dapat mengakibatkan motor menjadi tidak memiliki BPKB. Sedangkan dalam penelitian yang saya teliti mempunyai 3 hal yang menyebabkan motor menjadi tidak memiliki BPKB. Penelitian terdahulu ini juga hanya ditinjau melalui

18 BQ. Ekaermayanti, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Sepeda Motor yang Belum Lunas", *Skripsi sarjana Hukum*, (Mataram: Pepustakaan UIN Mataram, 2017).pdf.diakses hari Senin 18 Maret 2019.

hukum Islam sedang kan penelitian yang saya teliti tidak hanya melalui hukum Islam tetapi ditinjau dengan undang-undang perlindungan konsumen.

E. Kerangka Teori

1. Jual Beli

Jual beli menurut pengertian lughawi adalah saling menukar (pertukaran). Kata البيع (jual) dan الشراء (beli) dipergunakan biasanya dalam pengertian yang sama. Menurut pengertian istilah, jual beli ialah pertukaran harta atas dasar saling rela, atau memindahkan milik dengan ganti yang dibenarkan syariat.¹⁹

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

“Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (Q.S. al-Baqarah [2]: ayat 275).²⁰

Jual beli yang mabrur adalah setiap jual beli yang tidak ada dusta dan khianat, sedangkan dusta adalah adalah penyamaran barang yang dijual, dan penyamaran itu adalah menyembunyian aib barang dari penglihatan pembeli. Adapun makna khianat itu lebih umum dari itu, sebab selain menyamarkan bentuk barang yang dijual, sifat, atau hal-hal luar seperti dia menyifatkan dengan sifat yang tidak benar atau memberitahu harta yang dusta. Jual beli dianggap sah jika memenuhi syarat-syarat tertentu. Di antaranya adalah objek benda dalam jual beli harus memiliki kejelasan dan diketahui, sebab

¹⁹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 12*, terjemahan Kamaluddin A. Marzuki, hlm., 44.

²⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Bayan*, hlm., 47.

hal ini bertujuan agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara pihak yang dapat menimbulkan sengketa.²¹

Rukun – rukun dalam jual beli adalah sebagai berikut :

- a. Pihak – pihak terdiri atas penjual, pembeli, dan pihak-pihak yang bersangkutan.
- b. Obyek.
- c. Kesepakatan.²²

Syarat obyek yang diperjualbelikan sebagai berikut :

- a. Barang yang diperjualbelikan harus sudah ada.
- b. Barang yang diperjualbelikan harus dapat diserahkan.
- c. Barang yang diperjualbelikan harus berupa barang yang memiliki nilai/harga tertentu.
- d. Barang yang diperjualbelikan harus halal.
- e. Barang yang diperjualbelikan harus diketahui oleh pembeli.
- f. Kekhususan barang yang diperjualbelikan harus diketahui.
- g. Penunjukkan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang yang dijualbelikan apabila barang itu ada di tempat jual beli.
- h. Sifat barang yang dapat diketahui secara langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut.
- i. Barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad.²³

²¹ Gemala Dewi, dkk., *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, hlm., 61.

²² Direktur Jendral Badan Peradilan Agama, Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta, 2011), hlm., 25.

Syarat obyek yang diperjualbelikan barang yang dijual harus sudah ada, sedangkan pada jual beli dalam penelitian ini barang yang ditawarkan belum ada karena orang yang menawarkan bukan pemilik dari barang yang diperjual belikan tersebut. Pada hadits riwayat Imam yang lima mengatakan:

عَنْ حَكِيمِ ابْنِ جِرَامٍ قَالَ : قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَا تَيْبِنِي الرَّجُلُ فَيَسَأُ لِنِي عَنِ الْبَيْعِ لَيْسَ عِنْدِي مَا أُبِيعُهُ مِنْهُ، ثُمَّ أَتْبَاعُهُ مِنَ السُّوقِ، فَقَالَ : لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ. ،،
رواه الخمسة ،،

2808. dari Hakim bin Hizam, ia berkata : aku pernah bertanya kepada Rasulullah saw. Ya Rasulullah (bagaimana) tentang seseorang yang datang kepadaku, lalu meminta kepadaku supaya aku menjual sesuatu yang aku tidak memilikinya untuk kujual ? Ia menjawab : “Janganlah engkau menjual apa yang tidak engkau miliki.” (H.R Imam yang lima).²⁴

Penjelasan :

Al Baghawi berkata : Termasuk jual beli yang fasid ialah menjual sesuatu yang tidak dimilikinya, misalnya menjual burung yang lepas yang tidak ada harapan pulang kembali ketempatnya, kemudian jika burung itu kembali pada waktu malam maka tetap tidak sah menurut sebagian besar ulama’, kecuali lebah yang menurut dasar yang paling sah adalah sah jual belinya sebagaimana dikatakan Imam Nawawi di Kitab Ziyadatir Raudlah. Sedang melihat *zhahirnya* larangan adalah haram, selama barang itu tidak menjadi milik manusia dan tidak termasuk dalam kekuasaannya, dan dikecualikan dari ketentuan ini, yaitu jual beli secara salam, maka dalil-dalil yang membolehkannya adalah sebagai *takhshish* bagi keumuman larangan

23 Direktur Jendral Badan Peradilan Agama, Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, hlm., 29-30.

24 Abi ‘Isa Muhammad bin ‘Isa bin Saurah, *Al-Jami’ Shahih Sunan Tirmidzi*, Juz 3, (Mesir: Multazam at-Thabi’, t.th), hlm., 525.



ini, demikian juga apabila barang yang dijual itu berada dibawah tanggungan pembeli, karena hal itu berarti seperti barang yang berada ditempat yang bisa diterimakan.²⁵

2. Akad

Akad merupakan ikatan antara dua perkara, baik ikatan nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi. Bisa juga berarti *العقدة* (sambungan), dan *العهد* (janji), ditinjau dari segi etimologi.

Menurut terminologi ulama fiqh, akad dapat ditinjau dari dua segi, yaitu secara umum dan secara khusus :

- a. Secara umum, pengertian akad dalam arti luas hampir sama dengan pengertian akad dari segi bahasa menurut pendapat ulama Syafi'iyah, Malikiyyah, dan Hanabilah, yaitu : Segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, perwakilan dan gadai.
- b. Pengertian akad dalam arti khusus yang dikemukakan ulama fikih yaitu : Perikatan yang ditetapkan dengan ijab-qabul berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya. Dan Pengaitan ucapan salah seorang yang akad dengan yang lainnya secara syara' pada segi yang tampak dan berdampak pada objeknya.²⁶

²⁵ Imam Asy-Syaukani, *Nailul Authar Himpunan Hadits-Hadits Hukum*, Jilid 4, terjemahan A. Qadir Hassan, Mu'amal Hamidy, Imron AM, dan Umar Fanany B.A, (Surabaya: Bina Ilmu, t.th), hlm., 1666.

²⁶ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2001), hlm., 43-44.

Akad mempunyai rukun dan syarat, adapun rukun-rukun akad adalah sebagai berikut :

- a. *'Aqid*, yaitu orang yang berakad.
- b. *Ma'qud 'alaih*, yaitu benda-benda yang diakadkan.
- c. *Maudhu' al-'aqad*, yaitu tujuan atau maksud pokok mengadakan akad.

Dalam akad jual beli misalnya, tujuan pokoknya yaitu memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan diberi ganti.

- d. *Sighat al-'aqd* yaitu ijab qabul.²⁷

Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai macam akad sebagai berikut :

- a. Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli). Tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak, seperti orang gila, orang yang berada dibawah pengampuan (*mahjur*), dan karena boros.
- b. Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.
- c. Akad itu diizinkan oleh syara', dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya, walaupun dia bukan *'aqid* yang memiliki barang.
- d. Janganlah akad itu akad yang dilarang oleh syara', seperti jual beli *musalamah* (saling merasakan).
- e. Akad dapat memberikan faedah, sehingga tidaklah sah bila *rahn* (gadai) dianggap sebagai imbalan amanah (kepercayaan).

²⁷ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm., 61.

- f. Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi ijab qabul. Maka apabila orang yang berijab menarik kembali ijabnya sebelum qabul maka batal ijabnya.
- g. Ijab dan qabul mesti bersambung, sehingga bila seseorang yang berijab telah berpisah sebelum adanya qabul, maka ijab tersebut menjadi batal.²⁸

3. Perlindungan Konsumen

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Perlindungan konsumen itu sendiri adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepala konsumen.

Dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen terdapat asas dan tujuan diatur pada pasal 2 yaitu perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.

Pada pasal 3 terdapat tujuan perlindungan konsumen :

²⁸ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, hlm., 62

- a) meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b) mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c) meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d) menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e) menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- f) meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.²⁹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah studi lapangan (*field research*), mengingat cara pengumpulan data dan informasi baik data primer maupun sekunder penulis

²⁹ Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dalam [http : //www.jdih.pom.go.id/produk/undang-undang/UU8%20tahun%201999.pdf](http://www.jdih.pom.go.id/produk/undang-undang/UU8%20tahun%201999.pdf), diakses hari Selasa 12 Februari 2019.

terjun ke lapangan. Penelitian lapangan biasa dilakukan untuk memutuskan kearah mana penelitiannya berdasarkan konteks.³⁰ Penelitian lapangan biasanya diadakan di luar ruangan.

2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif evaluatif dan studi kasus, penelitian ini berusaha memaparkan tentang hukum praktik jual beli motor bodong atau STNK *only* dengan mendiskripsikan secara khusus dengan tinjauan hukum Islam. Data penelitian dilakukan langsung pada studi kasus di desa Klidang wetan, dengan pertimbangan bagi penulis yakni lokasi strategis mudah dijangkau dan belum ada yang meneliti.

3. Sumber Data

a. Sumber data primer

Data penelitian diperoleh dari sumber data lapangan melalui prosedur dan teknis pengumpulan yang berupa wawancara langsung dengan para pihak yang bersangkutan yaitu penjual WN dan TR, makelar/pihak ketiga WK dan pembeli SM warga desa Klidang wetan dan dokumentasi yaitu data transaksi jual beli motor bodong atau STNK *only* dan STNK motor.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder diperoleh menggunakan metode kepustakaan untuk menjawab masalah-masalah dalam penelitian, yaitu dengan

³⁰Umar Husein, *Metode Penelitian : Untuk Skripsi dan Tesis*, (Jakarta: PT. Rosda Karya, 2004), hlm., 295.

menggunakan sumber-sumber dari buku yang terkait, internet majalah dan media lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Dilakukan dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih dimungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika wawancara. Teknik ini digunakan untuk menggali informasi dengan pihak yang langsung terkait dengan jual beli motor bodong / STNK *only*. Pihak yang terkait dalam penelitian ini yaitu penjual WN dan TR, makelar/pihak ketiga WK dan pembeli SM warga desa Klidang wetan kecamatan Batang kabupaten Batang.

b. Dokumentasi

Metode ini dilakukan guna melengkapi data yang belum terdapat melalui wawancara. Berupa data transaksi jual beli motor bodong atau STNK *only*, STNK motor dan lain-lain yang bersifat dokumen.

5. Pendekatan dalam Penelitian

Dalam penelitian diteliti ini, penulis menggunakan jenis pendekatan kualitatif yang mempunyai tujuan untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis ataupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati secara alamiah.³¹

6. Metode Analisis Data

³¹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm., 51.

Analisis data adalah suatu proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan interpretasi.³² Dalam menganalisa data yang telah didapat penulis menggunakan metode data kualitatif, yaitu menggunakan tiga tahap diantaranya kodifikasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

Tahap kodifikasi data merupakan tahap pekodean terhadap data, hal yang dimaksud adalah peneliti memberikan nama atau penamaan terhadap hasil penelitian. Tahap penyajian data adalah sebuah tahap lanjutan analisis dimana peneliti menyajikan temuan penelitian berupa kategori atau pengelompokan. Tahap penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah suatu tahap lanjutan dimana pada tahap ini peneliti menarik kesimpulan dari temuan data. Ini adalah interpretasi peneliti atas temuan dari suatu wawancara atau sebuah dokumen. Setelah kesimpulan diambil, peneliti kemudian mengecek ulang proses koding dan penyajian data untuk memastikan tidak ada kesalahan yang telah dilakukan. Setelah tahap tiga dilakukan, maka peneliti telah memiliki temuan penelitian berdasarkan analisis data yang telah dilakukan terhadap suatu hasil wawancara mendalam atau sebuah dokumen.³³

G. Sistematika Penulisan

Pembahasan skripsi ini akan dirangkum dalam sistematika penulisan sebagai berikut :

³²Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*,... hlm., 52.

³³ Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm., 178.

Bab I, pendahuluan yang berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II, bab ini terdiri dari landasan teori meliputi : kerangka teori diantaranya penjelasan mengenai; a. pengertian akad, rukun dan syarat akad, kategori hukum akad; b. pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, jenis-jenis akad jual beli. c) jual beli menurut Undang-undang Perlindungan Konsumen.

Bab III, pada bab ini membahas tentang : a) gambaran umum desa Klidang Wetan kecamatan Batang kabupaten Batang, b) fenomena praktik jual beli motor bodong/STNK *only* di desa Klidang Wetan, dan c) pandangan masyarakat terhadap praktik jual beli motor bodong/STNK *only* di desa Klidang Wetan kecamatan Batang kabupaten Batang.

Bab IV, berisi tentang analisis praktik jual beli motor bodong atau STNK *only* di Desa Klidang Wetan kecamatan Batang kabupaten Batang menurut perspektif Undang-undang Perlindungan Konsumen dan analisis terhadap praktik jual beli motor bodong atau STNK *only* di Desa Klidang Wetan kecamatan Batang kabupaten Batang menurut pandangan hukum Islam.

Bab V, adalah penutup. Bab ini membahas tentang kesimpulan dan saran. Rangkaian dari keseluruhan pembahasan dari bab-bab sebelumnya, untuk memperjelas jawaban terhadap persoalan yang dikaji dan saran-saran penulis dengan mengembangkan keilmuan agar dapat mencapai hal-hal yang lebih baik dan lebih maju.



BAB V

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai praktik jual beli motor bodong/STNK *only* di desa Klidang wetan kecamatan Batang kabupaten Batang, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Menurut Undang-undang Perlindungan Konsumen jual beli motor /STNK *only* di desa Klidang wetan tidak sesuai dengan peraturan yang telah dibuat pemerintah. Pembeli tidak mendapatkan sebagian besar hak konsumen dan penjual tidak memenuhi sebagian dari kewajiban pelaku usaha. Kerugian yang diperoleh pembeli tidak sebanding dengan harga yang dibuat lebih murah karena banyak peraturan perundang-undangan yang dilanggar dalam jual beli ini dan banyak juga resiko yang didapat pembeli.
2. Adapun jual beli motor /STNK *only* di desa Klidang wetan adalah memiliki dua versi hukum Islam yang ada dalam praktik jual beli tersebut yaitu :
 - a. Jual beli tersebut menurut syarat akad jual beli hukumnya fasid apabila motor yang diperjualbelikan tersebut adalah dari hasil kejahatan pencurian dan kredit macet. Karena didalam syarat jual beli benda bertujuan untuk mencegah terjadinya pertentangan dan perselisihan diantara pihak yang bertransaksi, menjaga hak dan kemaslahatan kedua pihak, serta menghilangkan segala bentuk ketidakpastian dan resiko. Sedangkan jual beli ini dapat menimbulkan sengketa dikemudian pada

motor tersebut, dan dari segi benda tersebut tidak dibenarkan oleh syariat Islam. Dibanding manfaat lebih besar kerugian yang didapat dalam jual beli ini.

- b. Jual beli tersebut shahih dan boleh secara hukum Islam dengan catatan motor tersebut milik pribadi tidak terdapat sengketa dikemudian hari, seperti diambil paksa oleh *dealer* atau *Leassing*. Serta hanya digunakan didaerah sekitar tempat tinggal maka tidak akan masalah dengan kepolisian. Alasan motor tersebut tidak memiliki surat-surat resmi selain STNK karena hilang atau motor tersebut tidak dibayar pajak tahunan, karena BPKB dapat dibuat kembali jika pembeli menginginkannya.

B. Saran

Dengan melihat persoalan jual beli motor di desa Klidang wetan kecamatan Batang kabupaten Batang, kiranya peneliti dapat memberi saran sebagai berikut :

1. Peran dari tokoh masyarakat setempat dan kerja sama dengan aparat desa setempat guna untuk mensosialisasikan dan menjelaskan bahayanya menjual belikan motor bodong/STNK *only* hasil kredit macet dan pencurian.
2. Kepada penjual hendaknya memperjualbelikan motor yang memang tidak bertentangan dengan hukum positif dan hukum syariah.
3. Kepada pembeli sebaiknya apabila membeli motor bodng/STNK *only* terlebih dulu menanyakan darimana asal motor tersebut, dan apabila penjual belum mampu menjawab maka dengan melihat keseharian penjual tersebut



apakah orang tersebut termasuk orang yang bermasalah dengan hukum atau tidak.

4. Kepada penjual dan pembeli sebaiknya jangan memperjualbelikan motor bodong/STNK *only*, jual dan belilah motor bekas yang resmi untuk menghindari kerugian disalah satu pihak dan demi kemaslahatan bersama.



DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, M. Yazid. 2009. *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*. Yogyakarta: Logung Pustaka.
- Afrizal. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ahmad, Mustaq. 2001. *Etika Bisnis dalam Islam*. Jakarta: al-Kautsar.
- Al-Ashqalani, Al-Hafiz Ibn Hajr. t.th. *Bulug al-Maram Min Adillah al-Ahkam*. Surabaya: Darul Ilmi.
- Al-Syathibi, Abu Ishaq. 1975. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, jilid I. Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- Asy-Syaukani, Imam. t.th. *Nailul Authar Himpunan Hadits-Hadits Hukum*, Jilid 4. Diterjemahkan oleh A. Qadir Hassan, Mu'amal Hamidy, Imron AM, dan Umar Fanany B.A. Surabaya: Bina Ilmu.
- Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad. 2009. *Ensiklopedia Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif.
- Azzam, Abdullah Aziz Muhammad. 2010. *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*. Jakarta: Amzah.
- Barkatullah, Abdul Halim. 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung: Mandar Maju.
- BQ. Ekaermayanti. 2017. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Sepeda Motor yang Belum Lunas". *Skripsi sarjana Hukum*. Mataram: Perpustakaan UIN Mataram. pdf.diakses hari Senin 18 Maret 2019.
- Departemen Agama RI. 2009. *Al-Qur'an Bayan*. Jakarta: Al-Qur'an Terkemuka.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Dewi, Gemala, dkk. 2005. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Direktur Jendral Badan Peradilan Agama. 2011. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Mahkamah Agung RI



- Diyah Umami Kulsum. 2016. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Motor Kredit Macet". *Skripsi Sarjana Hukum*. Semarang: Perpustakaan UIN Walisongo. pdf.diakses hari Senin 18 Maret 2019.
- Djuwaini, Dimyauddin. 2015. *Pengantar Fiqh Muamallah*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Ghazaly, Abdul Rahman, Ghufron Ihsan dan Sapiudin Shidiq. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana.
- Husein, Umar. 2004. *Metode Penelitian : Untuk Skripsi dan Tesis*. Jakarta: PT. Rosda Karya.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi. 2008. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kusdedi. 2017. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sepeda Motor Bodong". *Skripsi Sarjana Hukum*. Purwokerto: Perpustakaan IAIN Purwokerto. pdf. Diakses hari minggu 28 Mei 2017.
- Lilis Lisnawati'. 2012. "Motor Kawin: Suatu Bentuk Pemanfaatan secara Tidak Sah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) (Studi Kasus terhadap Q dan P)". Jakarta: *Jurnal Kriminologi Indonesia* Vol. 8 No.II September 2012. pdf.diakses hari Senin 18 Maret 2019.
- Mamad. 2016. "Darimana asal motor stnk only dan harga murah". <http://automotiveexist.blogspot.com>. (Diakses hari senin 22 Mei 2017).
- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 2009. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Jakarta: Fokus Media.
- Moeljatno. 2015. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Gramedia Press.
- Muhammad, Abi 'Isa bin 'Isa bin Saurah. t.th. *Al-Jami' Shahih Sunan Tirmidzi*, Juz 3. Mesir: Multazam at-Thabi'.
- Muslich, Ahmad Wardi. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: AMZAH.
- Profil Badan Publik desa Klidang Wetan Kecamatan Batang Kabupaten Batang Tahun 2018.
- Sabiq, Sayyid. 2007. *Fikih Sunnah 12*. Diterjemahkan oleh Kamaluddin A. Marzuki. Bandung: Alma'arif.
- Sahrani, Sohari dan Ru'fah Abdullah. 2011. *Fikih Muamalah*. Bogor : Ghalia Indonesia.



- Sudaryatmo. 2001. *Memahami Hak Anda Sebagai Konsumen*. Jakarta: Pirac.
- Suhardjono, Mudrajad Kuncoro. 2012. *Manajemen Perbankan*. Yogyakarta: BPFE.
- Suhendi, Hendi. 2002. *Fiqh Muamalah*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Sunggono, Bambang. 1995. *Pengantar Hukum Perbankan*. Bandung: Mandar Maju.
- Syafe'i, Rachmat. 2001. *Fiqh Muamalah*. Bandung : Pustaka Setia.
- Syawali, Husni dan Heni Sri Imaniyati. 2001. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Taqiyuddin, Imam. t.th. *Kifayah al-Akhyar*, jilid I. Beirut: Dar al-Taqwa.
- Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, dalam [http : //www.jdih.pom.go.id/produk/undang-undang/UU8%20tahun%201999.pdf](http://www.jdih.pom.go.id/produk/undang-undang/UU8%20tahun%201999.pdf), diakses hari Selasa 12 Februari 2019.
- Wawancara dengan KS. Tanggal 29 Desember 2018 di desa Klidang wetan.
- Wawancara dengan MK Ketua RT 02 RW 04. Tanggal 14 Januari 2019 di desa Klidang Wetan.
- Wawancara dengan SM. Tanggal 28 September 2018 di desa Klidang wetan.
- Wawancara dengan TR. Tanggal 27 Desember 2018 di desa Klidang wetan.
- Wawancara dengan Uztadz Solikhin. Tanggal 13 Februari 2019 di desa Klidang Wetan.
- Wawancara dengan warga. Tanggal 12 September 2018 di desa Klidang Wetan.
- Wawancara dengan WK. Tanggal 10 Januari 2019 di desa Klidang wetan.
- Wawancara dengan WN. Tanggal 8 Januari 2019 di desa Klidang wetan.
- Wawancara dengan WR. Tanggal 13 Februari 2019 di desa Klidang wetan.
- Wiwit Putriawati, M. Abdurrahman, Ramdan Fazi. 2017. "Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Praktik Jual beli Kendaraan Bermotor tanpa Identitas di Dusun Cimanngu". Bandung: *Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah: Penelitian Ilmiah*. pdf.diakses hari Senin 18 Maret 2019.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Kusumabangsa No. 09 Pekalongan (0285) 412575 Pekalongan Faksimile (0285) 423418

Nomor : B-314/In.30/K.1/PP.00.9/11/2017
Lamp : -
Hal : **Penunjukan Pembimbing Skripsi**

14 November 2017

Yth. **Abdul Hamid, M.A**

di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Diberitahukan dengan hormat bahwa mahasiswa :

Nama : **Fety Noviasari**
NIM : 2014114007
Semester : VII (tujuh)

Dinyatakan telah memenuhi syarat untuk mendapatkan bimbingan dalam rangka penyelesaian naskah skripsi dengan judul :

"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Motor Bodong Atau Motor STNK ONLY (Studi Kasus Desa Klidang Wetan Batang)"

Sehubungan dengan hal itu kami menunjuk saudara untuk menjadi pembimbing proposal dan skripsi mahasiswa tersebut dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Memberikan bimbingan penyusunan proposal skripsi maksimal 2 (dua) minggu sejak surat ini diterima.
2. Menanda tangani surat pengantar pembimbing sebagai dasar pengajuan seminar proposal (terlampir).
3. Melanjutkan proses penyusunan skripsi hingga selesai maksimal (empat) bulan apabila mahasiswa telah menyerahkan surat pengesahan perbaikan proposal skripsi dari dewan pembahas kepada pembimbing.

Demikian surat penunjukan proposal dan skripsi ini dibuat. Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Dr. H. Sam'ani Sya'roni, M.A.

NIP. 197305051999031002





**PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
KECAMATAN BATANG
DESA KLIDANG WETAN
Jl. Sultan Agung Klidang Wetan Batang Kode Pos 51226**

SURAT IJIN PENELITIAN

Nomor : 045 / 538 / XI / 2018

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Tohirin WS.**

Jabatan : Kepala Desa

Dengan ini memberikan ijin kepada :

- a. Nama : Fety Noviasari
- b. NIM : 2014114007
- c. Semester : IX (Sembilan) Institut Agama Islam Negeri Pekalongan
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
- d. Alamat : Jl. Sultan Agung Rt. 01 Rw. 04
Desa Klidang Wetan, Kec./Kab. Batang

Untuk :

Melakukan Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Motor Bodong atau Motor STNK ONLY (Studi Kasus di Desa Klidang Wetan Kecamatan Batang Kabupaten Batang)

Demikian Surat Ijin Penelitian ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.



Batang, 22 November 2018

Kepala Desa Klidang Wetan

TOHIRIN WS.





DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS PRIBADI

Nama : FETY NOVIASARI
Tempat/Tanggal Lahir : Batang, 02 Desember 1995
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jl. Sultan Agung gang Bimo 1 RT 02 RW 04
Klidang Wetan Batang

Riwayat Pendidikan :

1. TK Pamardisiwi Lulus 2002
2. SD N Klidang Wetan Lulus 2008
3. SMP N 2 Batang Lulus 2011
4. SMA N 2 Batang Lulus 2014
5. IAIN Pekalongan Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2014

B. DATA ORANG TUA

Nama Ayah : Kasbari
Pekerjaan : Buruh
Agama : Islam
Nama Ibu : Tufa
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Agama : Islam
Alamat : Jl. Sultan Agung gang Bimo 1 RT 02 RW 04 Klidang
Wetan Batang

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, Februari 2019

Yang Membuat,

FETY NOVIASARI
NIM. 2014114024